



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Sungai Turak pada tanggal 30 Agustus 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Simpang Empat pada tanggal 25 Maret 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir S2, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Wakib, S.H., M.M., Humayni, S.H., M.H., dan Siti Hastati Pujisari, S.H.**, para Advokat, alamat kantor di Jalan A. Yani Km. 32 Komplek Mawar Town House, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 31/SK-KH/2022/PA.Bjb, tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diktum angka 3 untuk dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana diktum 3;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan tersebut diucapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Mei 2022, yang pokoknya mengajukan keberatan dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan agama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 18 Mei 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk masing-masing pada tanggal 25 April 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 27 April 2022;

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/1027/HK.05/5/2022, tanggal 20 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Terbanding mewakilkan kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 5 April 2022 dengan dihadiri oleh para pihak, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada hari ke-14 (empat belas) atau masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pemanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pemanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, tanpa mempertimbangkan jawaban tertulis dan duplik Pemanding;
2. Bahwa Pemanding keberatan terhadap keterangan saksi pertama Terbanding bernama Hj. Ernawati binti Sinan, yang memberikan keterangan antara lain bahwa saksi melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar karena Pemanding beberapa hari tidak pulang, padahal peristiwa tersebut terjadi pada 6 (enam) tahun yang lalu, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut;
3. Bahwa saksi pertama Pemanding tidak mengatakan bahwa “tidak ada komunikasi yang baik antara Pemanding dan Terbanding”, saksi hanya mengatakan “kacau”, sementara dalam putusan dinyatakan “tidak ada komunikasi yang baik”;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa kepergian Terbanding dari rumah bersama bukan karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding baik secara hukum dan agama, serta tidak ada hak dan kewajiban yang dilalaikan terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, tidak berarti keberatan Pembanding dianggap benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah untuk menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding berdasarkan alasan sejak tahun 2015 antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Terbanding sering mabuk/narkoba dan berjudi *online*, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 karena masalah ekonomi, akibatnya antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, dan berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 23 Februari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban, Terbanding telah menyampaikan replik, Pembanding telah menyampaikan duplik, para pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, serta masing-masing telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada pokoknya sependapat dengan diktum putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan ulang mengenai sebagian fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban membenarkan dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena narkoba dan judi *online*, tetapi peristiwa itu terjadi pada beberapa tahun lalu, sedangkan dalil Terbanding mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dibantah oleh Pembanding, menurut Pembanding bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pada 22 Desember 2021 tersebut karena Terbanding marah setelah Pembanding menanyakan masalah kunci mobil yang selalu disimpan oleh Terbanding dan menyarankan kepada Terbanding untuk membawa mobil sendiri serta melarang dijemput oleh laki-laki lain jika keluar rumah, selanjutnya Terbanding bersikap cuek, acuh, dan diam terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam replik membenarkan atau tidak membantah atas bantahan Pembanding tersebut dengan menambahkan keterangan atas bantahan Pembanding tersebut bahwa pemicu masalah rumah tangga adalah sifat Pembanding yang posesif, *cemburuan*, *curigaan*,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding suka marah-marahan yang sangat di luar kewajaran (*over protektif*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan mengenai penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut, yakni karena masalah penyimpanan kunci dan penggunaan mobil serta larangan Terbanding terhadap Pembanding dijemput oleh laki-laki lain jika keluar rumah, dan Terbanding marah atas sikap dan ucapan Pembanding tersebut karena menurut Terbanding hal tersebut sudah merupakan karakter Pembanding yang bersifat posesif, *cemburuan*, *curigaan* (*over protektif*) dan suka marah-marahan yang sangat di luar kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, terbukti akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan diktum nomor 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum "Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)" dengan tambahan pertimbangan bahwa penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa kendati saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebagai realita yang sebenarnya terjadi, maka sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, kendati keterangan saksi-saksi hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadi perpisahan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dan Terbanding, namun realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan sebagaimana yang dimaksud Pembanding terhadap keterangan saksi pertama Terbanding tersebut merupakan 2 (dua) jawaban atas 2 (dua) pertanyaan yang berbeda yang termuat dalam Berita Acara Sidang, sehingga frasa “kacau tidak harmonis lagi” dan frasa “tidak ada komunikasi yang baik” yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022 tersebut berdasarkan keterangan atau jawaban saksi dari 2 (dua) pertanyaan yang berbeda sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Maret 2022, oleh sebab itu keberatan Pembanding perihal tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat atau salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti Terbanding sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara perceraian *a quo*, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang terbukti telah pecah (*broken marriage*), keduanya tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", dan sesuai pula dengan kaidah hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007, tanggal 19 September 2007, bahwa meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* untuk *istibra'*, *istibra'* menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pembanding dalam jawaban Pembanding pada nomor 6.b. bahwa Pembanding ikut bekerja di tempat saudara Pembanding dengan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan diperkuat dengan keterangan saksi pertama Pembanding bernama R. Yani Gusriyanti binti Raden Sukarya bahwa Pembanding bekerja di tempat saksi dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), demikian juga keterangan saksi kedua Pembanding bernama R. Yuliani binti Raden Sukarya bahwa penghasilan Pembanding setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Pembanding sudah layak dan patut dihukum untuk memba

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yar nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *iddah* yang diajukan oleh Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu gugatan nafkah *iddah* tersebut harus ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dan dalil-dalil para pihak selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) tersebut sebelum Tergugat mengambil akta cerai Tergugat di Pengadilan Agama Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Rozaq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Santoso, M.H.**, dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rozaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Santoso, M.H.

ttd.

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Masduki

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pemberkasan (ATK) | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 28/Pdt.G/2022/PTA.Bjm